

- KEDUA : Menunjuk Nama Putu Diah Lestari, S.E., NIPPPK. 199207282025212034, Golongan IX, Jabatan Arsiparis Ahli Pertama sebagai Petugas Operator LHKPN pada LPP RRI Singaraja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana kutipan kedua di atas, bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Singaraja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Direktur Keuangan LPP RRI;
4. Kepala SPI LPP RRI.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 10 November 2025
Kepala LPP RRI Singaraja,



Nauval Sahupala